

Nomor : 157 /PM.00.02/K.SB-05/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Pauh Kamba, 09 Februari 2024

Kepada Yth,

Sdr. Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Pengitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan pasal 93 huruf d ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas mengawasi Pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu pada pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan suara hasil Pemilu di TPS. Selanjutnya berdasarkan UU 7 Tahun 2017 pasal 114 bahwa Pengawas TPS bertugas mengawasi:

- a. Persiapan pemungutan suara;
- b. Pelaksanaan pemungutan suara;
- c. Persiapan penghitungan suara;
- d. Pelaksanaan penghitungan suara; dan
- e. Pergerakan hasil penghihrngan suara dari TPS ke PPS

Berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf (d), Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pelaksanaan proses Pemungutan Suara dengan cara melakukan pengawasan secara menyeluruh di TPS.

Sebagaimana ketentuan di atas dan untuk memaksimalkan kerja-kerja pengawasan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Pengawasan TPS, berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang pariaman mengimbau KPU Kabupaten Padang pariaman untuk:

- a. Tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas;
- b. Mengintruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS;

Demikian imbauan ini dibuat, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;